

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik *konsinyasi* dengan menggunakan sistem bagi hasil di toko bu Siti Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik adalah termasuk akad *mudharabah*, kedua pihak telah menyepakatinya dengan ketentuan akad diawal yang telah disetujui dengan saling rela, dan juga memenuhi rukun dan syara' dalam akad *mudharabah*.
2. Pada saat berlangsungnya akad bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dilakukan di toko bu Siti Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, terdapat adanya ketidak sesuaian pembagian hasil dengan akad yang telah disepakati diawal dengan praktik yang dilakukan, sehingga menjadikan ketidak relaan dari salah satu pihak. Di tinjau dari hukum Islam mengenai proses berlangsungnya bagi hasil terhadap praktik *konsinyasi* yang dilakukan di toko bu Siti dengan pemilik barang. Dari pihak pemilik barang terdaji adanya unsur penipuan atau ketidak jujuran dalam melakukan kerjasama yang mengakibatkan terjadinya akad *fasid* atau rusak.

B. Saran

1. Dalam melakukan transaksi atau kerja sama dengan orang lain sebaiknya lebih teliti lagi dalam hal apapun, karena bisa menimbulkan

suatu perselisihan antara para pihak yang menjadikan dampak kurang baik. Serta harus bertanggungjawab dengan kesepakatan yang telah dibuat.

2. Saat melakukan transaksi apapun lebih baik menggunakan perjanjian tertulis, supaya apabila terjadi suatu pengingkaran atau kecurangan mempunyai bukti yang kuat untuk dipertanggung jawabkan.
3. Sebaiknya dalam melakukan transaksi sebagai orang muslim harus mengetahui rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam ketentuan hukum Islam.